



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 92.4/KPTS/III/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA LOKAL DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, secara berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu dibentuk panitia pelaksana Kegiatan dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 46 Undang-undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan susunan Keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Panitia Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, di berikan honorarium sesuai kemampuan Keuangan Daerah
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Kantor Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal: 18 Maret 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pemb & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	
Kakanporabudpar	

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 92. A / KPTS/ II / 2015
 TANGGAL 18 Maret 2015

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 SOSIALISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA LOKAL
 DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN
 2015

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR
1.	G.Krisna Wicaksono	Ketua	2.000.000,-
2.	Hartati Hasan	Sekretaris	1.500.000,-
3.	Fahria Abdullah	Bendahara	1.500.000,-
4.	Dominggas Mahoklory	Anggota	1.000.000,-
5.	Mukaram Patty	Anggota	1.000.000,-
6.	Nur Rahmiani Ahmad	Anggota	1.000.000,-
7.	Haris Atid	Anggota	1.000.000,-
8.	Anggriyani Salaka	Anggota	1.000.000,-
9.	Sumarni K.H.Abdullah	Anggota	1.000.000,-
10.	Masniyanti Salama	Anggota	1.000.000,-
11.	Ervina Dalenoh	Anggota	1.000.000,-
12.	Ida Indrayani Sero	Anggota	1.000.000,-
13.	Rugaya Muhidin	Anggota	1.000.000,-
14.	Hasim Boliong	Anggota	1.000.000,-
15.	Ali Hasan	Anggota	1.000.000,-
15.	Mustar Dahlan	Anggota	1.000.000,-
16.	Seskawati Djohar	Anggota	1.000.000,-
17.	Kadiran Abd Rahman	Anggota	1.000.000,-
18.	Nonarina Syamsu	Anggota	1.000.000,-
20.	Rahman Rakib	Anggota	1.000.000,-
21.	Rosita	Anggota	1.000.000,-
22.	Malik Latif	Anggota	1.000.000,-
23.	Santi Abd. Rahman	Anggota	1.000.000,-
24.	Lewis Kawatu	Anggota	1.000.000,-
25.	Rosita	Anggota	1.000.000,-
26.	Linda Nainggolan	Anggota	1.000.000,-
27.	Husain Hakim	Anggota	1.000.000,-
28.	Irsan Hamisi	Anggota	1.000.000,-

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pemb & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	
Kakanporabudpar	